

POLITIK NEGOSIASI DISKURSUS REKONSOLIASI 1965 DAN IMAJI KEINDONESIAAN PASCA-ORDE BARU

St.Tri Guntur Narwaya

Dosen Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Universitas Mercubuana Yogyakarta
Email: gunturnarwaya@yahoo.com

Faruk HT

Guru Besar Kajian Budaya dan Media (KBM), Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta

Budiawan

Doktor Kajian Budaya dan Media (KBM), Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Abstract

During the dynamics of Post New Order Regime, various efforts to initiate the idea of '1965 reconciliation' have emerged. Steps to reconciliation have been smoothly running. Formally, TAP MPR Number 5 Year 2000 and Law Number 26 Year 2000 have noticeably stipulated the issue. Reconciliation is considered one alternative to resolve violation of past crimes. The stipulation of the Law Number 27 Year 2004 on Truth and Reconciliation Commission was expected to reflect a great step to succeed. Nevertheless, this step has been challenged, which led to the abolishment of the Law on Truth and Reconciliation Commission by Constitutional Court (MK). After its abolishment, various efforts have been done in order to renegotiate and to provide new tactics and initiatives. Some initiatives have met and achieved their intended objectives. Some find them as successful efforts, while some others either individuals or members of social and religious organizations, as well as government elites consider those reconciliation initiatives as critical threats to the state. Some negative responses are firmly connected to dominating narratives of phobia or anti-communism, which remain flourishing until nowadays. Some contestations and narrative articulations are frequently related to the discourses of anticommunism, which have in some cases hindered the reconciliation efforts. Indeed, there is a need to deeply deciphering the future narratives of the 1965 reconciliation, particularly in the post New Order development.

Keywords:

1965 Reconciliation, Renegotiation, Contestation, Discourse, Indonesia Image, Hegemony, Articulation, Post Structural Analysis

PENDAHULUAN

Sebagai momen sejarah, 'tragedi 1965-1966' telah memberi torehan luka yang begitu membekas pada memori kolektif masyarakat Indonesia, terutama dampak meluas akibat gelombang kekerasan massal dengan begitu banyak korban di sepanjang periode waktu tersebut. Dari beberapa teks dokumen laporan resmi negara maupun data hasil

penelusuran yang dilakukan beberapa lembaga masyarakat sipil, telah memberikan potret beragam tentang modus praktik kekejaman yang terjadi pada peristiwa itu¹. Sebagian besar pengamat melihat itu sebagai peristiwa tragedi terbesar yang pernah melintas dalam periode sejarah bangsa Indonesia. Imbas meluasnya mampu mempengaruhi perubahan lanskap wacana politik keindonesiaan di tahun-tahun panjang sesudahnya. Beberapa analisis bahkan menyimpulkan, dampak besar tragedi turut memberi kontribusi penting terhadap berbagai perubahan dan pergeseran imaji politik kebangsaan, tak terkecuali pengaruhnya pada dinamika diskursus demokrasi dan problem hak asasi manusia yang terus berkembang.

Momen pengalaman negatif (negativitas) dengan segala artikulasi memorinya, secara singular berkontribusi pada pembentukan wajah identitas subjek masyarakat dan bangsa.² Dimensi ingatan ketragsan (*memoria passionis*) turut memberi pengaruh besar terhadap pembentukan formasi identitas politik Indonesia. Melalui pembacaan atas artikulasi wacana masa lalu, bisa membantu untuk memahami arah kemana identitas wacana keindonesiaan sedang dan terus akan berproses. John Roosa dalam sebuah wawancara dengan M. Zaki Hussein dari *Left Book Review*, pernah memberikan komentar analisis cukup menarik. Ia menegaskan bahwa tahun 1965 bisa dibaca sebagai momen penting terjadinya arus balik perubahan karakteristik identitas politik Indonesia.

“...Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat anti-kolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warganegara yang jahat dan baik. Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah 1998 orang Indonesia menggali lagi ide-ide

¹Dokumen resmi terbaru yang dirilis Komnas HAM 2012 dari hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Tahun 1965 – 1966, memberikan banyak data tentang pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara massif, sistematis, terstruktur dan meluas. Lihat juga Laporan Tahun Kebenaran KKP, *Menemukan Kembali Indonesia; Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta, 2014; Lihat, Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965: *Final Report of The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965*, Ultimus, Bandung, 2017.

²Benedict R. O'G Anderson, “*Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*”, dalam Benedict O'G Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultural in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1990, h. 109. Lihat juga, Max Lane, *Unfinished Nation (Penerjemah: Danial Indrakusuma)*, Penerbit Djaman Baroe, Yogyakarta, 2014, h. 430.

dari zaman pra-1965, dan juga pra-1959 (sebelum Demokrasi Terpimpin): ide-ide tentang *rule of law*, HAM, sekularisme, dll.”³

Pasca transisi 1965 adalah momentum penting dimulainya epos panjang hadirnya kekuasaan politik Orde Baru, dimana secara ideologis, fondasi kebijakan politik yang dibangun lebih berkarakter ‘totaliter’⁴, ‘militeristik’ dan sekaligus ‘anti komunis’. Tiga dasawarsa di bawah kekuasaan Soeharto, ingatan masyarakat atas masa lalu dikontrol, dimonopoli sekaligus dijaga ketat. Sekian fakta peristiwa kejahatan masa lalu terkurung rapat, sulit untuk diutak-atik dan tidak mudah untuk dibongkar kebenarannya, termasuk segala ikhwal berkait fakta kebenaran tragedi 1965 - 1966. Setiap inisiasi dan gagasan untuk mengupayakan pengungkapan kebenaran masa lalu, seringkali harus menghadapi represi, tembok pembatasan dan juga berbagai aturan pelarangan.

Membicarakan isu soal peristiwa 1965, PKI atau komunis menjadi perkara yang tabu, sensitif dan sekaligus subversif. Politik ketakutan dipelihara untuk memberi efek trauma dan sekaligus pembisuan jangka panjang terhadap masyarakat. Kultur ketakutan dipelihara dan menjadi budaya dominan pasca-1965.⁵ Politik sentimen anti-komunis menjadi diskursus efektif yang sering menjadi penghalang upaya perjuangan pengungkapan kebenaran masa lalu.⁶ Usaha untuk merealisasikan gagasan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi pada akhirnya sering terganjal. Perlahan, situasi ini setidaknya mulai relatif berubah dan bergeser pasca rezim Soeharto jatuh di tahun 1998.

³Dikutip dari <http://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/> (akses 18 Juli 2016)

⁴ ‘Totalitarisme’ secara sistematis melakukan eksperimen menyulap “kemajemukan dan perbedaan tiap mahluk manusia yang tak terbatas seolah-olah seluruh umat manusia persis seperti individu tunggal saja. Lihat, Hannah Arendt, *Asal usul Totalitarisme, Jilid III: Totalitarisme* (Penerjemah: Alois A. Nugroho), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, h. 217.

⁵Justin L. Wejak, ‘Ketakutan 1965 Sebagai Ketakutan Masa Kini: Menelaah Ketakutan Sekuler, Agama dan Supranatural’, dalam Buku, Otto Gusti Madung & John Mansford Prior (eds), *Berani Berhenti Berbohong: 50 Tahun Pasca peristiwa 1965 - 1966*, Penerbit Ledalero bekerjasama dengan Litbang STFK Ledalero, Flores, 2015, h. 134.

⁶Otoriterisme Orde Baru adalah momen krusial dimana ‘diskursus politik kebencian’ dan ‘spirit politik anti komunis’ dipasok dalam diskursus kesadaran publik. Ia bahkan telah menjadi basis dari warna identitas bangsa Indonesia. Semenjak Orde Lama ditumbangkan, warna diskursus ‘anti-kolonial’ telah bergeser dan tergantikan dengan berbagai imaji politik ‘sentimen kebencian’ terhadap segala hal yang berbau PKI dan Komunis. *Ideologi Anti komunis*’ menjadi narasi utama dalam bangunan politik identitas Orde Baru. Lihat, Ariel Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia, Fatally Belonging*, New York: Routledge, 2006. Dalam wilayah budaya, spirit kebijakan anti-komunis juga massif dilakukan. Lihat, Wijaya Herlambang, *Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta, 2013.

Latar gagasan tulisan ini sebenarnya untuk mencoba melihat bagaimana praktik diskursus 'rekonsiliasi 1965' Pasca Orde Baru diproduksi, diartikulasikan dan dinegosiasikan oleh berbagai subjek/pihak kekuatan sosial politik, termasuk oleh negara (pemerintah), gerakan masyarakat sipil, maupun kelompok korban/penyintas terutama pada rentang masa-masa awal perjalanan gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan dinamika perkembangan sesudahnya. Tulisan ini juga untuk melihat bagaimana praktik artikulasi, negosiasi dan kontestasi diskursus rekonsiliasi 1965 mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi, membentuk dan sekaligus dibentuk, serta berkelindan dengan berbagai formasi diskursif yang lain terutama momen-momen konstruksi 'keindonesiaan pasca Orde Baru'.

Pasca-Soeharto dan Konfigurasi Gagasan Rekonsiliasi

Seperti yang terekam dalam jejak perjalanan wacana awal konsensus nasional, gagasan ini pada awalnya diambil sebagai tawaran untuk mengatasi situasi krisis dan kekosongan transisi pasca-Orde Baru. Nyaris pada awalnya belum muncul tawaran konsep tentang tawaran rekonsiliasi. Untuk format, metode dan model semacam apa yang dimaksudkan dengan 'Konsensus Nasional' sendiri pada awalnya juga tidak terumuskan dengan jelas. Di awal gagasan masih terlihat sebagai 'seruan moral etis' dan sekaligus juga 'politis' ketimbang model tawaran rekonsiliasi yang lebih kongkrit. Ketakutan dan keprihatinan akan perpecahan dan disintegrasi nasional menjadi pertimbangan utama. Kutipan *statement* Gus Dur, Megawati dan Uskup Belo menunjukkan bahwa isu kecemasan atas bahaya 'disintegrasi pasca rezim otoritarian', pada permulaan gagasan menjadi pertimbangan yang paling dominan:

"Kami melihat perkembangan semua ini dengan hati yang cemas, karena terutama dihadapkan dengan keadaan yang demikian. Kerapuhan bangsa Indonesia sekarang ini bisa menyebabkan perpecahan bangsa dan negara".⁷

Pada dinamika perjalanan selanjutnya, setidaknya muncul dua kutub perkembangan kecenderungan wacana yang muncul terkait posisi pandangan terhadap rekonsiliasi. Kutub pertama tentu saja banyak termanifestasi dari beberapa wacana yang muncul dari pemerintah yang lebih reaktif dan konservatif dimana lebih banyak

⁷ *Suara Merdeka*, 18 Juli 1998.

mengajukan prasyarat-prasyarat untuk menjamin keamanan kekuasaan dan terutama impunitas bagi rezim kekuasaan Orde Baru dan kutub kecenderungan kedua datang dari gagasan yang meletakkan pada upaya pengungkapan dan pertanggungjawaban rezim masa lalu. Inisiasi gagasan ini awal banyak disuarakan oleh beberapa tokoh di institusi Komnas HAM dan dibantu oleh beberapa pemikiran yang datang dari suara ornop (NGO), tokoh dan beberapa cendekiawan.

Tidak bisa disangkal, gerbang pertama dan momen yang cukup krusial untuk memahami belantara awal tentang wacana rekonsiliasi 1965 adalah jatuhnya kekuasaan Soeharto dan perkembangan situasi sesudahnya. Banyak situasi penting pada momen perubahan 1998 yang memungkinkan berbagai tawaran gagasan bisa dihadirkan. Tuntutan bisa datang dari pihak siapa saja dan dari subjek kepentingan apa saja.⁸ Namun harus dimengerti juga bahwa reformasi yang berjalan tidak seluruhnya menghasilkan situasi perubahan demokrasi seperti yang kerab dibayangkan oleh nalar transisionis. Prinsip ini yang juga meyakinkan bahwa berakhirnya kekuasaan Soeharto tidak lalu dengan sendirinya terjadi perubahan radikal pada pilar-pilar politik lama yang ada. Pada banyak hal kepentingan oligarkhi masih saja mengakar dan berkuasa hingga kecenderungan pasca-reformasi berjalan.⁹ Dalam banyak hal seringkali malah tidak terjadi perubahan politik mendasar namun hanya 'kontinuitas' dengan semata reposisi aktor dan elite-alite lama dan sekaligus rekonsolidasi baru kekuatan politik lama.

Dalam kondisi dimana posisi kekuatan politik lama masih mendominasi dan situasi politik baru belum cukup kuat memberi akses lebih besar pada gagasan-gagasan perubahan, maka perjuangan gagasan rekonsiliasi sejak awalnya terpaksa harus kemudian bernegosiasi dan sekaligus dalam banyak momen terpaksa tidak jarang berkompromi dengan kepentingan politik lama. Karakteristik kompromi dalam perumusan awal tentang ide rekonsiliasi nasional bisa sangat dirasakan dan bahkan diakui oleh beberapa pihak yang terlibat dalam berbagai artikulasi pembahasannya. Sidarta Danusubrata, Ketua Pansus RUU KKR dalam catatannya tentang terbentuknya

⁸Inisiatif rekonsiliasi sejak awal sudah menarik berbagai konfigurasi kepentingan politik yang ada. Lihat, Robertus Robet, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2008, h. 98.

⁹F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarkhi: Skandal Demokrasi Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013, h. 3.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), menyatakan aspek kompromitas itu.¹⁰ Gejala itu nyaris juga terjadi dalam fenomena pembentukan KKR di beberapa negara. Ada kebutuhan untuk berkompromi dan melakukan rekonsiliasi sosial agar transisi menuju demokrasi berhasil.¹¹ Nyaris, perjalanan pembahasan rekonsiliasi saja di tingkat upaya pelebagaan KKR telah membutuhkan waktu yang tidak singkat. Belum lagi setelah keputusan pelebagaan disepakati, banyak pihak masih juga melakukan respon penolakan hingga pada akhirnya UU KKR sendiri harus ditinjau ulang dan dibatalkan di keseluruhan pasal.

Sepanjang dinamika Pasca-Orde Baru¹², berbagai inisiasi gagasan ‘rekonsiliasi nasional’. pengungkapan kejahatan masa lalu dan respon mengatasi dampak tragedi 1965 mulai bermunculan. Setidaknya ada beberapa jejak yang bisa didokumentasikan atas dinamika itu.¹³ Gagasan awal rekonsiliasi nasional, dalam beberapa artikulasi masih sering terlihat tumpang tindih dengan berbagai ide tawaran yang juga bersamaan bermunculan seperti gagasan ‘konsensus nasional’, ‘dialog nasional’, ‘rembug nasional’, atau juga tawaran alternatif lain seperti ‘islah’. Sekedar mencermati sebagian kejadian di bulan Juli 1998, beberapa elit politik seperti Abdulrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri dan Uskup Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo dan beberapa tokoh lain mengawali memberikan seruan dan desakan moral politik agar para pemimpin nasional segera melakukan ‘konsensus nasional’ untuk menyelesaikan ‘krisis

¹⁰ Sidarta Danusubrata, *‘Upaya Pemerintah dalam Perlindungan HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu’*. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema *‘Penegakkan HAM di Indonesia’* dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 30 November 2004,

¹¹ Peter Limb, *Nelson Mandela: Sebuah Biografi* (Penerjemah: Eka Oktaviani), Penerbit Basabasi, Yogyakarta, 2017, h. 242.

¹² Pengertian ‘Pasca-Orde Baru’ sendiri merupakan terminologi yang tidak cukup mudah untuk dibatasi dalam rumusan konsep atau definisi yang ketat. Setidaknya penulis memposisikan rentang waktu itu sebagai dimensi historis yang memiliki aspek kontinuitas dan sekaligus diskontinuitasnya, terutama pada karakter situasi yang dihadirkan. Terminologi itu sering kali mirip dengan beberapa pengertian seperti ‘pasca reformasi’, ‘pasca Soeharto’, ‘pasca 1998’ atau ‘pasca otoritarisme Orde Baru’.

¹³ Beberapa jejak awal gagasan rekonsiliasi banyak muncul, baik dari tokoh personal, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan hingga para petinggi pimpinan kampus. Beberapa dokumen fakta pemberitaan bisa mencerminkan berbagai ekspresi tuntutan itu, seperti: *Forum Rektor Indonesia mendesak agar rekonsiliasi konflik segera dilakukan* (Kompas, 22 Juni 2001), *‘Jejak Pendapat Kompas: Rekonsiliasi Mutlak dilakukan’* (Kompas, 18 Maret 2001), *‘PGI Usulkan Pertobatan dan Rekonsiliasi Nasional’* (Kompas, 24 April, 2001), *‘Samsudin Haris: Perlu Rekonsiliasi’* (Kompas, 13 Februari 2001), *‘Pilihan Terbaik: Rekonsiliasi untuk Atasi Kemelut Bangsa’* (Kompas, 20 Februari 2001). *‘Petisi 50: Segera Lakukan Rekonsiliasi Nasional’* (Kompas, 19 Agustus 2003). Cukilan beberapa judul pemberitaan ini hanyalah sebagian kecil dari potret suara usulan awal yang ada yang terekam media.

ekonomi' yang telah menyengsarakan banyak orang.¹⁴ Konsensus nasional pada saat itu masih diletakkan sebagai siasat penyelesaian atas berbagai krisis politik dan ekonomi yang begitu membelit bangsa pada saat itu.

Tidak lama setelah gagasan 'konsensus nasional' diperbincangkan, mulai muncul gagasan 'rekonsiliasi nasional'. Mencermati berita media pasca bulan Mei 1998, wacana rekonsiliasi nasional telah menjadi diskursus yang ramai menjadi bahan perbincangan publik. Beberapa wacana, awalnya masih memfokuskan pada seruan moral etis ketimbang bentuk tawaran prosedur mekanisme penyelesaian yang lebih kongkrit. Seiring perjalanan, mulai hadir beberapa gagasan yang mengerucut pada fokus pentingnya pembentukan format kelembagaan seperti 'komite rekonsiliasi nasional'.¹⁵ Pada kebijakan pemerintahan Habibie, langkah ide institusionalisasi seperti pembentukan 'tim' atau 'komite' sudah sempat dipikirkan. Pemerintah sempat menggandeng keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk bersepakat menginisiasi gagasan pembentukan '*Tim Informal Rekonsiliasi Nasional*'.¹⁶ Karena datangnya berbagai respon penolakan, proses kerja tim ini pada akhirnya gagal dan berhenti tidak menghasilkan hasil kemajuan yang produktif.

Konteks perkembangan politik pasca 1998, dalam batas-batas tertentu setidaknya telah membuka harapan baru terhadap perubahan keterbukaan politik, terutama untuk mengusahakan langkah pengungkapan kebenaran masa lalu dan gagasan 'rekonsiliasi 1965'. Melalui inisiasi tawaran Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), wacana ini sempat terangkat menjadi isu nasional walaupun kemudian terhenti karena berbagai kontroversi politik yang berkembang.¹⁷ Langkah rekonsiliasi nasional jelas tidak imun dari berbagai hambatan dan tantangan. Berbagai reaksi, polemik dan polarisasi wacana¹⁸ sempat ramai berkembang terkait merespon dan menanggapi lontaran wacana Gus Dur. Karena polemik itu pulalah yang banyak mendorong lawan-

¹⁴ *Suara Merdeka*, 18 Juli 1998.

¹⁵ *Kompas*, 1 September 1998.

¹⁶ *Kompas*, 5 September 1998.

¹⁷ Tawaran wacana Gus Dur yang cukup penting bagi membuka wacana rekonsiliasi adalah usulan pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

¹⁸ Karya yang secara khusus mengkaji perdebatan wacana soal usulan Pencabutan Tap MPRS/XXV/1966 bisa dilihat, Kasiyanto Kasemin, *Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan Tap MPRS/XXV/1966*, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2003.

lawan politiknya berkonsolidasi mendorong pemakzulan hingga jatuhnya Gus Dur dari kursi kekuasaan pemerintahan.

Rekonsiliasi dan Dinamika Gagasan Pelembagaan

Pada tahun-tahun setelahnya, langkah mewujudkan rekonsiliasi terus bergulir cukup dinamis. Pada akhir Juni 2000, langkah institusionalisasi semakin didorong ke arah pembentukan sebuah ‘komisi rekonsiliasi nasional’. Melalui ketetapan yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN). Secara formal, landasan ketetapan sudah tersurat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang HAM. Rekonsiliasi dianggap menjadi salah satu alternatif untuk penyelesaian pelanggaran kejahatan masa lalu. RUU tentang KKR yang sebelumnya digarap oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan berhasil ditetapkan menjadi undang-undang. Ditetapkannya UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, oleh banyak pihak dianggap sebagai langkah maju. Namun langkah itu tidak sedikit juga mendapat banyak tantangan, kritik dan juga penolakan, hingga UU KKR di tahun 2006 akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai riset ini dilakukan, setidaknya pelembagaan KKR masih belum bisa dibentuk kembali.

Pasca pembatalan UU KKR, mendorong kembali berbagai negosiasi, siasat dan inisiasi-inisiasi baru yang terus dikembangkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang selama ini tekun memperjuangkan isu rekonsiliasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Banyak inisiasi terobosan yang terus dilakukan dan tidak sedikit pula yang menghasilkan momentum-momentum penting yang strategis.¹⁹ Langkah

¹⁹ Pada tataran elite nasional, terbentuknya sejak 25 Mei 2003, ‘Forum Silaturahmi Anak Bangsa’ (FSAB) tempat berdialog dan berkumpulnya para anak jenderal revolusi korban pembunuhan Gerakan 30 September dan juga sebagian putra-putri korban kejahatan Orde Baru adalah fenomena kemajuan menarik. Lihat, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, *The Children of War*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2013. Lihat juga fenomena penting sebuah langkah yang dibangun Walikota Palu Rusdy Mastura dengan sikap permohonan maaf dan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi yang diberikan kepada para korban tragedi politik 1965 - 1966. Untuk melihat gambaran kerja di Palu bisa dilihat Buku Biografi Rusdy Mastura, *Palu dan Godam Melawan Keangkuhan: Kisah Di Balik Permohonan Maaf Pada Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966*, Penerbit Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2016. Catatan-catatan itu juga menambah keberhasilan-keberhasilan kecil serupa yang sudah dikembangkan untuk mendorong proses rekonsiliasi seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anak muda Syarikat Indonesia untuk mendorong proses rekonsiliasi akar rumput di beberapa daerah di Indonesia. Lihat, Budiawan, Ruth Iniah & Rahayu Ahmad Murtajib (eds), *Rekonsiliasi Kultural Tragedi 1965: Catatan Pengalaman Syarikat Indonesia*, Penerbit Syarikat, Yogyakarta, 2016. Lihat juga, Budiawan, Ruth Iniah

mengkolaborasikan dialog terus menerus antara pihak negara (pemerintah) dan masyarakat secara lebih luas juga terus dilakukan. Sebagian pihak melihatnya sebagai terobosan keberhasilan²⁰, walau tidak sedikit pihak baik individu, kelompok sosial masyarakat, ormas, kelompok keagamaan ataupun elite pejabat negara, masih melihat ide rekonsiliasi sebagai ide yang tidak realistic. Sebagian bahkan melihatnya sebagai bentuk ancaman dan bahaya serius bagi bangsa²¹. Sebagian besar penolakan masih erat kaitannya dengan pengawetan narasi dominan tentang phobia ‘anti komunis’ yang terus menerus terawat hingga hari ini.²²

Beragam respon yang setuju atas gagasan rekonsiliasi juga diikuti dengan beraneka model pilihan dan siasat yang diambil. Sebagian meyakini bahwa jalan peradilan (hukum) melalui ‘pengadilan HAM’ terhadap para pelaku kejahatan masa lalu adalah jalan yang paling tepat atau setidaknya pengungkapan kebenaran pelanggaran masa lalu menjadi prasyarat awal sebelum dibukanya jalan rekonsiliasi.²³ Beberapa pandangan lain melihat bahwa jalur ‘non pengadilan’ adalah prioritas yang perlu dititikberatkan. Sebagian pandangan yang lain mengusulkan pentingnya penggabungan atau pengembangan bersama-sama. Secara umum, banyak jalan mekanisme yang sudah diusahakan. Sebagian model gagasan tidak luput merujuk dan terinspirasi oleh berbagai

Rahayu & Ahmad Murtaji (eds), *Rekonsiliasi Kultural Tragedi 1965: Catatan Pengalaman Syarikat Indonesia*, Penerbit Syarikat, Yogyakarta, 2016.

²⁰ Setidaknya ada momen penting yang bisa dianggap sebagai salah satu terobosan berharga sebagai upaya membuka ruang dialog terus menerus atas gagasan rekonsiliasi pasca UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni terselenggaranya “*Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan*” Tanggal 18 - 19 April 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta. Simposium ini secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian non-judicial atas tragedi 1965 dengan melibatkan aktor-aktor negara dan masyarakat sipil secara lebih luas.

²¹ Beberapa pihak, lembaga dan perorangan yang tidak sepakat dengan terselenggaranya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 kemudian melakukan agenda pertemuan nasional tandingan yang hampir serupa yakni Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia dengan tema: “*Melindungi Pancasila dari Kebangkitan PKI dan Ideologi Lainnya*” di Gedung Sarbini, Jakarta Pusat pada tanggal 1 - 2 Juni 2016. Acara tersebut sebagian besar mengundang dan mempertemukan berbagai entitas kelompok yang banyak dikenal sebagai kekuatan yang selama ini sangat ‘anti komunis’. Pandangan umum yang mengemuka dalam simposium ini adalah bahwa rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

²² Sebagian catatan dan analisis tentang awetnya narasi anti komunis yang terus berkembang pasca rezim Soeharto pernah dialami oleh Budiawan dalam hasil desertasinya. Lihat, Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2004.

²³ Asvi Warman Adam, Sejarawan LIPI dalam sebuah kutipan wawancara mengatakan “Sebelum rekonsiliasi, kebenaran perlu diungkapkan dulu untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab”, Dikutip dari Kompas, 4 Juni 2003. Pandangan serupa semisal yang dilontarkan oleh Agung Putri (Direktur Elsam Jakarta), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus bisa mengungkap pelanggaran HAM yang pernah terjadi selama 30 tahun di Indonesia’, (Kompas 3 September 2003)

pengalaman banyak negara lain dalam memperjuangkan rekonsiliasi²⁴, baik gagasan tentang investigasi pengungkapan kebenaran, pelurusan sejarah, pemberian kompensasi ganti rugi, rehabilitasi korban, mencegah pelanggaran di masa depan sampai dengan ide mendorong langkah rekonsiliasi nasional untuk mengurangi beban warisan konflik masa lalu.

Menegosiasikan Kembali Makna Rekonsiliasi

Merujuk sebagian perspektif teoritik yang berkembang, secara umum wacana rekonsiliasi pada dasarnya bisa difahami dan dimengerti sebagai upaya untuk memperbaiki serta menciptakan hubungan yang baru yang berorientasi pada perdamaian yang ditempuh oleh pihak-pihak yang telah atau sedang bertikai.²⁵ Dalam konteks konflik dan kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai upaya ‘mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dahulunya bermusuhan.’²⁶ Sebagian pendekatan teoritis juga melihat rekonsiliasi sebagai menciptakan hubungan-hubungan damai dan sejajar di antara antagonisme-antagonisme sejarah berdasarkan pada kesamaan resiprokal, sikap saling menghargai dan terutama kesepakatan.²⁷

Dalam perspektif gagasan lain, rekonsiliasi juga bisa dipahami tidak semata sebagai persoalan struktural di tingkat politik elite kekuasaan. Pada banyak problem penyelesaian kasus konflik dan kekerasan masa lalu, pelibatan masyarakat pada akar rumput juga sangat dianggap vital. Rekonsiliasi akar rumput dalam kerjanya lebih banyak memanfaatkan media-media dan siasat-siasat kultural. Oleh beberapa pemikiran, ‘rekonsiliasi kultural’ bisa dipahami sebagai perajutan kembali hubungan-hubungan sosial yang pernah hancur dan retak sebagai akibat dari warisan masa lalu melalui

²⁴ Priscilla B. Hayner, *Kebeneran Tak Terbahasakan, Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebeneran: Kenyataan dan Harapan* (Penerjemah: Tim Penerjemah ELSAM), Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005, h. 24.

²⁵ E. Staub, & D. Bar-Tal, “*Genocide, Mass Killing and Intractable Conflict: Roots, Evolution, Prevention, and Reconciliation*”, dalam D.O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis, (ed.), *The Oxford Handbook of Political Psychology* (New York: Oxford University Press, 2003), h. 710 – 751.

²⁶ Dituliskan oleh Louis Kriesberg, “*Paths to varieties of International-Comunal Reconciliation*”, makalah dipresentasikan di *The Seventeenth General Conference of the International Peace Research Association*, Durban, South Africa, 22 - 26 Juni, 1998. Catatan ini penulis kutip dalam buku Priscilla B. Hayner, h. 264.

²⁷ Gagasan ini dari pemikiran A. Gutmann & D. Thompson yang penulis kutip dari bukunya Alexander Keller Hirsch (ed), *Teorisi Rekonsiliasi Pasca Konflik: Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan* (Penerjemah: E. Setiyawati & Rahmat Fajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, h. 3.

artikulasi-artikulasi kultural, yang kendati tak terlembagakan tetapi dipahami sebagai keepakatan-kesepakatan yang mengikat.²⁸

Tentu banyak model, konsep dan landasan teoritik yang terus berkembang soal pandangan dasar rekonsiliasi, terutama berkaca dari banyak pengalaman politik negara-negara dunia ketiga untuk melampui masa transisi demokrasinya.²⁹ Maka perkembangan polemik ‘keadilan transisi’ pasca otoritarianisme di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Chili, Argentina, Jerman, Polandia, Timor Leste, El Salvador, Guatemala, Irlandia Utara, Paraguay, Sudan, Armenia dan beberapa negara lain adalah kondisi situasi pengalaman internasional yang turut mempengaruhi berbagai praktik diskursif mengenai gagasan rekonsiliasi serta ide besar pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.³⁰ Pada banyak dimensi, refleksi situasi Internasional berkait isu rekonsiliasi ini menyumbang beberapa dasar teoritik yang diadopsi dan dikembangkan dalam beberapa artikulasi wacana rekonsiliasi di Indonesia.³¹

Jika membaca cermat situasi dinamika politik terkini, setidaknya hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kontroversi isu rekonsiliasi 1965 masih menjadi tema penting yang ramai diperdebatkan. Berbagai kontestasi, negosiasi dan polarisasi gagasan terus berjalan. Praktik artikulasi berbagai pihak baik pemerintah, para penyintas (korban), pera pendamping korban dan organisasi masyarakat sipil sangat beragam. Barangkali ini menjadi salah satu dasar pertimbangan, betapa isu ini masih sangat relevan untuk digali dan dikupas di tengah artikulasi gagasan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terus berjalan. Lebih menariknya, diskursus rekonsiliasi 1965 tidak pernah imun dengan berbagai formasi kewacanaan dan saling berinteraksi secara dinamis.³² Ada ‘momen-momen penting’³³ yang terus berartikulasi dan berinteraksi

²⁸ Budiawan, Ruth Indiah & Rahayu Ahmad Murtajib (eds), *Rekonsiliasi Kultural Tragedi 1965: Catatan Pengalaman Syarikat Indonesia*, h. xiv.

²⁹ Alexander Keller Hirsch (ed), *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca Konflik: Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan*, h. 23.

³⁰ Setidaknya hingga hari ini sudah berdiri kurang lebih 20 lembaga KKR di beberapa negara. Tentu saja ada banyak variasi mandat yang beragam di masing-masing negara. Namun dari berbagai warna jenis KKR, ada beberapa garis dan dimensi kesamaan yang bisa dilihat. Lihat, Priscilla Hayner (1994), ‘Fifteen Truth Commission - 1974 to 1994; A Comparative Study’, dalam *Human Rights Quarterly*, 16, h. 597 - 655.

³¹ Ifdhal Kasim, ‘Apakah ‘Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu?’, *Brefing Paper Series* tentang *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, No 1 Tahun 1 Juli 2000.

³² Sejalan dengan keyakinan pandangan ‘Pascastrukturalis’ tentang wacana dan makna, bahwa wacana mengonstruksi makna dalam dunia sosial dan karena secara mendasar bahasa itu

yang mewarnai wajah diskursus rekonsiliasi 1965. Momen-momen itu bisa berkait persoalan lebih luas mengenai diskursus demokrasi, keindonesiaan ataupun isu hak asasi manusia.³⁴

Menimbang landasan pemikiran di atas, bisa digarisbawahi secara ringkas poin pentingnya sebagai berikut: *Pertama*, ada ragam dinamika artikulasi dan praktik diskursif atas gagasan rekonsiliasi 1965 yang terus menantang untuk dielaborasi, tidak semata pada upaya menemukan tawaran model atau format praktis mana yang relevan atau tidak, melainkan menjadi spektrum berharga untuk membantu pembacaan lebih jauh bagaimana gagasan dan makna rekonsiliasi sendiri sedang diperebutkan, diartikulasikan ulang dan dinegosiasikan terus-menerus; *Kedua*, berbagai kontestasi dan artikulasi wacana, masih selalu dihampiri reaksi kemunculan kembali diskursus anti komunis yang dalam banyak peristiwa menjadi aspek penyumbat proses terwujudnya rekonsiliasi 1965; *Ketiga*, ada kebutuhan pembacaan yang lebih mendalam untuk menjawab tantangan tentang masa depan rekonsiliasi 1965, terutama pada kurun perkembangan pasca Orde Baru. Setidaknya penulis meyakini bahwa ada banyak konfigurasi, transformasi atau bahkan jenis-jenis renegosiasi yang terus berlanjut dalam kepentingan memaknai 'keindonesiaan' di Indonesia. Gagasan rekonsiliasi selanjutnya bisa dibaca menjadi bagian diskursus kebangsaan dan sekaligus sebagai proses tanpa henti bagaimana makna identitas keindonesiaan dinegosiasikan, direkonstruksikan dan didekonstruksi ulang. Untuk itu dibutuhkan perspektif lebih memadai yang bisa dielaborasi untuk membantu dan sekaligus menjawab berbagai catatan kritik yang datang terutama atas masih banyaknya cara pandang dan sekaligus kecenderungan

tidak stabil, maka makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Lihat, Marianne W. Jorgensen & Louise J. Phillips, *Analisis Wacana: Teori dan Metode* (Penterjemah: Imam Suyitno, dkk), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 45.

³³Pengertian atas 'momen-momen' ini diambil dari konsep penting dari Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam memberikan penjelasan tentang dimensi penting pengertian 'artikulasi', 'wacana', 'momen' dan 'unsur' yang ada dalam diskursus. Laclau menuliskan "...The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments." Lihat, Ernesto laclau & Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Verso, London, 2001, p. 105.

³⁴Tiga isu ini penulis pilih menjadi bagian terpenting dari 'penanda-penanda utama' diskursus yang mewarnai perdebatan berbagai narasi besar tentang isu rekonsiliasi.

pembahasan yang sangat esensial³⁵, instrumentalis dan sekaligus formalistik dalam membingkai perspektif tawaran rekonsiliasi. Dengan beberapa poin pertimbangan inilah, riset kajian ini menjadi penting dan signifikan dikerjakan.

Rekonsiliasi dan Berebut Imaji Keindonesiaan

Pada saat wacana awal untuk mendorong rekonsiliasi, tidak sedikit gagasan-gagasan yang mengikat dan sekaligus meletakkan relasinya dengan isu kebangsaan nampak masih dominan. Pertama, untuk pendefinsian nama saja, banyak pihak lalu meletakkan kata ‘nasional’ untuk secara maknawi ingin menekankan bahwa ide rekonsiliasi adalah upaya yang tidak terlepas bagaimana konsensus nasional bisa terwujud untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa yang ada. Kepentingan nasional menjadi dasar pegangan utama. Kekawatiran awal krisis transisi politik yang akan mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan nasional menjadi tema wacana rekonsiliasi yang dominan. Upaya rekonsiliasi nasioanl lalu diarahkan untuk menjawab problem persoalan kekawatiran disintegrasi nasional.³⁶ Tidak bisa disangkal bahwa wacana ini meneguhkan prinsip pandangan bahwa keindonesiaan yang diinginkan adalah keindonesiaan yang rukun, harmonis dan meminimalisir konflik. Segala hal yang keluar dari imaji prinsip persatuan dan kesatuan tidak dianggap punya kehendak baik untuk menyelesaikan problem kebangsaan.

Jejak kedua yang bisa nampak dari perspektif integrasi dan harmonisasi bangsa ini adalah relasi pengaruhnya pada salah satu kecenderungan pilihan jalan rekonsiliasi yang lebih menempatkan ‘integratif impunitif’ sebagai jalan keluar. Kecenderungan ‘integratif-impunitif’ ini memandang bahwa demi berjalannya persatuan nasional yang

³⁵ Pandangan ‘*esensialis*’ dimengerti sebagai pengandaian keyakinan bahwa sebuah tanda-tanda atau konsep mempunyai makna yang stabil yang ada rujukannya dengan sebuah objek di luar yang juga stabil. Esensialisme mempercayai bahwa ada kebenaran tetap yang objektif bisa ditemukan menyangkut katagori-katagori identitas. Kata-kata atau konsep dianggap mempunyai rujukan esensi yang tetap dan dengan demikian identitas dianggap sebagai entitas yang stabil. Chris Barker, *Kamus Kajian Budaya* (Penterjemah: B. Hendar Putranto), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2014, h. 89. Lihat, Oliver Marchart, *Post-Foundational Political Thought: Political Difference In Nancy, lefort. Badiou and Laclau*, Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh, 2007, p. 156.

³⁶ Beberapa statemen gagasan awal rekonsiliasi nasional masih menggunakan terminologi untuk menjaga keutuhan bangsa. Rekonsiliasi menjadi cara penyatuan kembali gagasan-gagasan yang berbeda untuk persatuan dan kesatuan nasioanl agar sebagai sebuah bangsa tidak bubar jalan. Lihat, *Republika*, 7 September 1998.

baik maka tidak penting untuk selalu mengorek dan menyalahkan masa lalu.³⁷ Perlu kearifan untuk mampu memaafkan segala yang telah lewat. Pada gagasan yang lebih praktis lalu mendorong proses impunitas (pengampunan) bagi para pelaku. Ungkapan ungkapan seperti bahwa “bangsa ini bukan bangsa pendendam” dan “bangsa ini adalah bangsa pemaaf”, “NKRI harga mati” dan bangsa yang selalu bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah yang baik, telah menegaskan cara bahwa mekanisme rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran masa lalu dengan pengadilan HAM hanya akan menambah luka baru dan akan menciptakan krisis dan siklus balas dendam yang sekaligus akan mengancam krisis, konflik sekaligus integrasi nasional.

Jejak ketiga, gagasan rekonsiliasi terutama yang diusung oleh sebagian pihak yang menolak secara tegas ataupun menerima dengan beberapa syarat tertentu tidak lepas dengan ide yang tidak jauh dengan gagasan mendefinisikan identitas keindonesiaan. Identitas keindonesiaan yang pada banyak hal menjelaskan mana saja pihak yang diperbolehkan untuk ikut masuk dalam gagasan rekonsiliasi dan mana yang tidak diperbolehkan untuk terlibat menentukan gagasan-gagasan rekonsiliasi. Ini menyangkut kecenderungan wacana anti komunis yang ikut berperan serta dalam penentuan rumusan-rumusan rekonsiliasi. Dalih dan reaksi penolakan karena kekawatiran bahwa unsur-unsur komunis mempengaruhi jalan rekonsiliasi terus disuarakan dan pada sisi lain ingin menyatakan bahwa identitas keindonesiaan yang diharapkan oleh pihak-pihak kepentingan konservatif adalah Indonesia yang bebas dari pengaruh komunis. Gagasan ini tentu tak hanya bisa dibaca sebagai persoalan rumusan definisi saja melainkan menyangkut bagaimana keindonesiaan dimaknai oleh mereka. Kecenderungan menguatnya sentimen ‘anti komunis’ ini yang dalam banyak hal menjadi salah satu penghalang dan penyumbat perjalanan rekonsiliasi.³⁸ Tentu saja ini bertentangan dengan wacana rekonsiliasi yang digagas oleh para aktifis HAM ataupun

³⁷ Pada draf UU No 26 Tahun 2004 sebelum dibatalkan oleh MK jelas banyak tersirat aspek narasi ‘integratif impunitif’ yang pada akhirnya memberi peluang lebih besar pada perlindungan para pelaku. Pasal Amnesti yang tertuang dalam pasal 27 menjadi isu paling besar diperdebatkan dan akhirnya banyak digugat oleh beberapa pihak.

³⁸ Lihat, Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Speharto* (Penterjemah: Tim Elsam), Penerbit Elsam, Jakarta, 2004.

komunitas korban yang lebih menekankan aspek dimensi keadilan dan penegakkan HAM ketimbang prinsip semu integrasi nasional.³⁹

Jejak keempat adalah terlihat dari resistensi penolakan sebagian pihak terhadap berbagai wacana yang dianggap bukan datang dari budaya Indonesia. Ide rekonsiliasi dianggap bukan mewakili kearifan budaya Indonesia dan sekiranya dianggap tidak cocok untuk menjadi mekanisme penyelesaian masa lalu. Lebih ekstrim lagi, gagasan hak asasi manusia dianggap merupakan ide kepentingan barat yang jelas-jelas tidak cocok dan hanya akan mengganggu stabilitas politik bangsa. Pada pendapat yang berkembang juga melihat bahwa isu-isu demokrasi dan HAM dianggap hanyalah bentuk siasat dan upaya para penggagasnya untuk kepentingan merubah ideologi negara dan memberi ruang pada kebangkitan kekuatan komunis di Indonesia. Stigma ini terus direproduksi untuk mengganjal dan menghambat proses rekonsiliasi berjalan.

Dalam beberapa kesempatan gagasan keindonesiaan lalu juga dipergunakan oleh pihak-pihak yang juga berkomitmen mendorong tawaran rekonsiliasi 1965. Berbeda dengan praktik artikulasi mereka yang menempatkan keindonesiaan disempitkan dalam persoalan nilai kesatuan atau kerukunan semata, keindonesiaan justru dimaknai sebagai ruang tujuan bersama yang terus menerus diisi dengan nilai-nilai keadilan dan penghargaan atas kemanusiaan. Selama perjalanan fase Orde Baru dan tahap keberlanjutannya yang masih sarat dengan kekerasan politik dan pelanggaran HAM, Indonesia telah kehilangan dirinya. Pembacaan atas berbagai situs sejarah kekerasan, ingatan akan berbagai tragedi bangsa dan juga berkaca dari suara korban, keindonesiaan lalu dibaca sebagai 'Indonesia yang salah jalan'. Menemukan Indonesia kembali menjadi upaya yang cukup penting. Bagi suara korban, mereka tidak menemukan 'Indonesia'. Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran (KKPK) melihat bahwa perspektif makna 'menemukan kembali Indonesia menjadi sangat tepat disaat situasi persoalan bangsa belum sepenuhnya serius dibenahi.

³⁹ Harus diakui memang negosiasi dan tarik menarik soal rekonsiliasi paling alot adalah dimensi yang meletakkan aspek persatuan menjadi lebih penting ketimbang proses hukum pengadilan. Dimensi persatuan (integrasi) ini lebih banyak memaknai rekonsiliasi sebagai ruang perdamaian dan saling memaafkan serta meletakkan pentingnya aspek amnesti (pengampunan) Sedang kecenderungan ekstrim yang kedua lebih meletakkan pada proses keadilan dan lebih menawarkan aspek pengungkapan kebenaran dengan sidang pengadilan.

“Dalam perjalanan bangsa ini kita salah jalan. Kita mengambil jalan pintas kekerasan dan akhirnya hilang di tengah hutan belukar impunitas. Kita menjauh dari arah dan cita-cita Konstitusi. Kitapun tak lagi setia pada gagasan awal reformasi. Pengalaman 40 tahun bangsa ini menunjukkan ribuan bahkan jutaan warga negara Indonesia justru terpuruk di dalam pusaran ketidakadilan dan tak punya ruang dan harapan untuk menemukan kembali mimpi mereka tentang Indonesia. Sekarang telah tiba saatnya untuk menemukan Indonesia kembali, Indonesia yang seperti dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang menyejahterakan, Indonesia yang menghargai, Indonesia yang melindungi, dan Indonesia yang menjamin hak-hak konstitusional segenap warga negaranya.”⁴⁰

Indonesia dalam kurun waktu kekerasan dan impunitas menurut KKPK adalah Indonesia yang salah dan tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh pendiri bangsa. Keindonesiaan lalu dimimpikan sebagai ruang yang baik, bagi terpenuhinya kesejahteraan, penghargaan dan juga menjamin hak-hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi undang-undang. Perspektif warga negara dan terutama perspektif korban menjadi acuan untuk membaca Indonesia. Ini jelas berbeda dengan imajinasi Indonesia yang hanya sering dibaca dalam perspektif kekuasaan. Dalam fase transisi demokrasi sejatinya menjadi momen cukup penting berbagai benturan dan juga negosiasi cukup sengit atas berbagai perspektif wacana untuk berebut meletakkan keindonesiaan masa depan semacam apa yang ingin dirumuskan. Sollahudin Wahid, yang pada waktu itu menjabat komisioner Komnas HAM juga meletakkan aspek kebangsaan untuk memaknai fungsi rekonsiliasi. Menurut catatannya bangsa Indonesia harus bisa keluar dari luka-luka masa lalu dan menjadi bangsa yang sehat dengan rekonsiliasi dan menolak impunitas:

“Sebuah bangsa tidak bisa berjalan dengan luka-luka yang terus menganga. Impunity dan penyangkalan akan menyebabkan pola kekejaman yang sama cenderung berulang karena pelakunya dimungkinkan bebas tanpa proses pengadilan. Penyangkalan juga membuat bangsa ini tidak bisa melangkah ringan kedepan dan besar kemungkinan semakin sulit tegak sebagai bangsa yang sehat.”⁴¹

Catatan kritis Sollahudin Wahid lebih menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran masa lalu untuk bersama-sama bagian cara menyembuhkan luka masa lalu. Ungkapan serupa pernah diberikan oleh Wole Soyinka, peraih Nobel Sastra 1986

⁴⁰ Laporan Tahun Kebenaran KKPK, *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta, 2014, h. v.

⁴¹ *Kompas*, 3 Maret 2005.

berkebangsaan Nigeria bahwa “dengan mengakui kejahatan di masa lalu, suatu bangsa bisa melangkah dengan lebih ringan menuju masa depan”.⁴² Sikap pandangan ini tentu secara prinsip bertentangan dengan beberapa gagasan yang lebih ingin mengubur kisah masa lalu dan tidak menganggap sesuatu yang penting upaya pengungkapan kebenaran. Dalam makna pemahaman yang lain, keberanian untuk melihat dan membaca sejarah masa lalu dengan benar maka akan menjadi modal berharga bagi perjalanan bangsa masa depan. Imaji keindonesiaan masa depan dengan begitu sangat terkait dengan pandangan diri kita tentang masa lalu. Korelasi penting antara fungsi rekonsiliasi dan pembentukan imaji keindonesiaan masa depan justru ada di poin mendasar ini.

PENUTUP

Ada beberapa catatan dan temuan penting yang bisa diletakkan sebagai kesimpulan di tulisan ini. Beberapa catatan penting tersebut adalah:

1. Pasca-Orde Baru dengan demikian tidak bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi perubahan linier dan deterministik. Aspek ‘*kontinuitas*’ dan ‘*diskontinuitas*’ dari nilai dan situasi lama memungkinkan beberapa inisiasi perubahan seperti halnya gagasan rekonsiliasi 1965 tidak begitu saja mudah dilakukan. Kekuatan-kekuatan reformasi dan seluruh artikulasi wacananya terpaksa menempati semacam ‘*continuum relative justice*’ dimana gagasan-gagasan perubahan harus terpaksa bersanding, bernegosiasi berkontestasi dan bahkan berkompromi hidup bersama dengan kekuatan-kekuatan sekaligus gagasan-gagasan yang berasal dari rezim lama dan dipaksa untuk selalu berada dalam situasi yang ringkih sebagai akibat berlangsungnya kontestasi dan antagonisme yang terus menerus terjadi satu dengan yang lainnya.
2. Inisiasi gagasan rekonsiliasi 1965 lalu memasuki medan kewacanaan yang kompleks serta penuh dengan dinamika pasang surutnya. Penetapan makna atasnya bahkan tidak pernah penuh dan final. Gagasan rekonsiliasi sejak awal dimunculkan sering berubah-ubah, kabur bahkan pada banyak hal juga ambivalen. Setiap preferensi gagasan seperti imaji tentang ‘keindonesiaan’ yang dominan dirujuk, di banyak kesempatan seringkali dipakai dan digunakan secara

⁴² *Kompas*, 26 September 2003.

berbeda sesuai dengan kebutuhan subjek kepentingan dalam semesta jaringan penandaan yang terus berubah.

3. Beberapa artikulasi rekonsiliasi yang berhasil ditemukan lebih banyak terkait dengan perebutan atas ingatan masa lalu. Ingatan masa lalu yang sangat berkorelasi erat dengan bagaimana gagasan keindonesiaan harus dinegosiasikan. Pasca-Orde Baru memungkinkan gugatan-gugatan atas narasi masa lalu Indonesia tumbuh berkembang dalam berbagai artikulasinya. Wacana yang mapan tentang masa lalu kemudian ditinjau ulang. Suara kesaksian para penyintas, pengakuan para pelaku kejahatan hingga insiasi-inisiasi masyarakat sipil dalam kerja pengungkapan kebenaran sejarah menjadi bagian penting dari upaya mengingat masa lalu. Korelasi diantara isu rekonsiliasi dan negosiasi ingatan sangatlah erat.
4. Berbarengan dengan menguatnya gagasan rekonsiliasi, juga makin menguat pula artikulasi-artikulasi wacana anti-komunis. Semenjak awal Orde Baru dan dalam beberapa hal masih dilanjutkan pasca-Orde Baru wacana ini seolah menjadi wacana antagonistik bagi upaya mendorong rekonsiliasi 1965. Phobia atas kebangkitan komunis bergulir di saat sebagian pihak mengupayakan jalan pengungkapan kebenaran masa lalu. Bisa dibilang, meskipun rezim lama telah berlalu, namun artikulasi hegemonik ini cukup efektif untuk menyumbat dan merintangai berbagai inisiasi rekonsiliasi yang sedang dikerjakan berbagai pihak.
5. Dua puluh tahun pasca reformasi merupakan waktu yang sudah cukup lama untuk sebuah gagasan rekonsiliasi yang diperjuangkan dalam periode transisi demokrasi. Lamanya waktu ini memungkinkan banyak hilangnya ruang momentum yang menjadi ruang efektif untuk mendorong rekonsiliasi. Pasca pembatalan UU KKR semakin menunjukkan bahwa artikulasi rekonsiliasi 1965 semakin meredup dan terdislokasi oleh berbagai formasi diskursif yang lain. Beberapa kegagalan pengadilan HAM, pengakuan negara, permintaan maaf pemerintah dan juga isu-isu strategis lainnya menjadikan mantra rekonsiliasi makin tidak mendapat tempat dalam formasi perbincangan publik Indonesia bahkan bisa jadi diperkembangan waktu akan menjadi penanda yang tidak pernah menemukan pemenuhan maknanya alias mengalami apa yang disebut sebagai 'penanda psikosis'.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedic O’G, *Language and Power, Exploring Political Cultural in Indonesia*, Cornel University Press, Ithaca and London, 1990.
- Anderson, Benedic R O’G & Ruth T Mcvey, *Kudeta 1 Oktober: Sebuah Analisis Awal* (Penerjemah: Galuh HE Akoso & Yeri Ekamunajat), Penerbit LKPSM-Syarikat, Yogyakarta, 2001.
- Arendt, Hannah, *Asal usul Totalitarisme, Jilid III: Totalitarisme* (Penerjemah: Alois A. Nugroho), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Barker, Chris and Danriusz Galasinski, *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language Identity*, Sage Publications, London, 2001.
- Barker, Chris, *Kamus Kajian Budaya* (Penterjemah: B. Hendar Putranto), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2014.
- Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2004.
- Budiawan, Ruth Indiah & Rahayu Ahmad Murtajib (eds), *Rekonsiliasi Kultural Tragedi 1965: Catatan Pengalaman Syarikat Indonesia*, Penerbit Syarikat, Yogyakarta, 2016.
- Butler, Judith, Ernesto Laclau and Slavoj Zizek. *Contingency, Hegemony. Universality: Contemporary Dialogues on The Left*, Verso, London, 2000.
- Danusubrata, Sidarta ‘Upaya Pemerintah dalam Perlindungan HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu’. 30 November 2004.
- Forum Silaturahmi Anak Bangsa, *The Children of War*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2013.
- Hadiz, Vedi R, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Hardiman, F. Budi, *Dalam Moncong Oligarkhi: Skandal Demokrasi Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Hayner, Priscilla (1994), ‘Fifteen Truth Commission - 1974 to 1994; A Comparative Study’, dalam *Human Rights Quarterly*, 16.
- Hayner, Priscilla B., *Kebenaran Tak Terbahasakan, Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran: Kenyataan dan Harapan* (Penerjemah: Tim Penerjemah

- ELSAM), Diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.
- Herlambang, Wijaya, *Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*, Penerbit Marjin Kiri, Jakarta, 2013.
- Heryanto. Ariel, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia, Fatally Belonging*, New York: Routledge, 2006.
- Hirsch, Alexander Keller (ed), *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca Konflik: Agonisme, Pemulihan dan Perbaikan* (Penerjemah: E. Setiyawati & Rahmat Fajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Jorgensen, Marianne W.. & Louise J. Phillips, *Analisis Wacana: Teori dan Metode* (Penerjemah: Imam Suyitno, dkk), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
- Kasemin, Kasiyanto, *Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan Tap MPRS/XXV/1966*, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 2003.
- Kasim, Ihdhal, 'Apakah 'Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu?', *Brefing Paper Series* tentang *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, No 1 Tahun 1 Juli 2000.
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Verso, London, 2001.
- Lane, Max, *Unfinished Nation* (Penerjemah: Danial Indrakusuma), Penerbit Djaman Baroe, Yogyakarta, 2014.
- Limb, Peter, *Nelson Mandela: Sebuah Biografi* (Penerjemah: Eka Oktaviani), Penerbit Basabasi, Yogyakarta, 2017.
- Madung. Otto Gusti & John Mansford Prior (eds), *Berani Berhenti Berbohong: 50 Tahun Pascaperistiwa 1965 - 1966*, Penerbit Ledalero bekerjasama dengan Litbang STFK Ledalero, Flores, 2015.
- Marchart, Oliver, *Post-Foundational Political Thought: Political Difference In Nancy, lefort. Badiou and Laclau*, Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh, 2007.
- Mastura, Rusdy, *Palu dan Godam Melawan Keangkuhan: Kisah Di Balik Permohonan Maaf Pada Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 -1966*, Penerbit Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2016.

Robet, Robertus, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*, Penerbit Elsam, Jakarta, 2008.

Sears, D.O L., Huddy, & R. Jervis, (ed.), *The Oxford Handbook of Political Psychology* (New York): Oxford University Press, 2003.

DOKUMEN

Dokumen laporan resmi Komnas HAM 2012 dari hasil penyelidikan TIM Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Tahun 1965 – 1966.

Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965: *Final Report of The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965*, Ultimus, Bandung, 2017.

Laporan Tahun Kebenaran KKPK, *Menemukan Kembali Indonesia; Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta, 2014,

WEBSITE :

<http://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/> (akses 18 Juli 2016)

MEDIA MASSA :

Kompas, 3 Maret 2005.

Kompas, 1 September 1998.

Kompas, 13 Februari 2001.

Kompas, 19 Agustus 2003.

Kompas, 20 Februari 2001.

Kompas, 22 Juni 2001.

Kompas, 24 April, 2001.

Kompas, 26 September 2003.

Kompas, 4 Juni 2003.

Kompas, 5 September 1998.

Republika, 7 September 1998.

Suara Merdeka, 18 Juli 1998.

Suara Merdeka, 18 Juli 1998.